

Jakarta, 11 Mei 2020

Kepada Yth. : Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Bersama ini kami sampaikan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 68/KEP/BSN/3/2020 tentang Penetapan 3 (tiga) Masa Transisi Standar Nasional Indonesia Revisi Tahun 2019 untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Hukum,



Iryana Margahayu

Tembusan:

1. Sekretaris Utama, BSN;
2. Deputi Bidang Pengembangan Standar, BSN;
3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi, BSN; dan
4. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, BSN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 68/KEP/BSN/3/2020
TENTANG
PENETAPAN 3 (TIGA) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA
REVISI TAHUN 2019

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan, perlu memberikan masa transisi berlaku Standar Nasional Indonesia terhadap Standar Nasional Indonesia yang telah dikaji ulang dan sudah direvisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 3 (tiga) Masa Transisi Standar Nasional Indonesia Revisi Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);

- 2 -

4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 3 (TIGA) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan masa transisi Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Pada saat masa transisi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Standar Nasional Indonesia yang direvisi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Maret 2020

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



Margahayu
ana Margahayu

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 68/KEP/BSN/3/2020

TENTANG :

PENETAPAN 3 (TIGA) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI TAHUN 2019

3 (TIGA) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI
TAHUN 2019

No.	Standar Nasional Indonesia Revisi	Standar Nasional Indonesia yang Direvisi	Masa Transisi Standar Nasional Indonesia yang Direvisi
1.	Standar Nasional Indonesia 8781:2019 Furnitur-Meja Kerja Kantor	a. Standar Nasional Indonesia 7555.9:2010 Kayu dan Produk Kayu-Bagian 9:Meja Kantor b. Standar Nasional Indonesia 12-2991-1992 Meja Kerja Kayu untuk Kantor	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2021
2.	Standar Nasional Indonesia 8780:2019 Furnitur-Kursi Kerja Kantor	a. Standar Nasional Indonesia 12-0179-1987 Kursi Baja untuk Kantor b. Standar Nasional Indonesia 12-2992-1992 Kursi Kerja Kayu untuk Kantor	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2021

No.	Standar Nasional Indonesia Revisi	Standar Nasional Indonesia yang Direvisi	Masa Transisi Standar Nasional Indonesia yang Direvisi
3.	Standar Nasional Indonesia 956:2019 Pelat dan Lembaran Aluminium	Standar Nasional Indonesia 07-0956-1989 Pelat dan Lembaran Aluminium	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



Maryana Margahayu